



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.4.1 / 18 / DPRD

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KERJA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
DALAM RANGKA PEMBAHASAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
TAHUN ANGGARAN 2009**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, mengamanatkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melakukan pembahasan atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI ;
 - b. bahwa dengan telah diterimanya Hasil Pemeriksaan BPK-RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2009 perlu mendapat pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pembentukan Panitia Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dalam rangka Pembahasan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2009.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa ;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 16 Nopember 2010.

2. Surat dari Fraksi-Fraksi di DPRD Kabupaten Cianjur, perihal Penugasan dalam Pembentukan Panitia Kerja Pembahas Hasil Pemeriksaan BPK-RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Panitia Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dalam rangka Pembahasan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2009, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, yang komposisi dalam kepanitiaannya diserahkan kepada Anggota Panitia Kerja DPRD setelah terbentuk.
- KEDUA** : Panitia Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas untuk melakukan pembahasan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Tugas Panitia Kerja berakhir setelah melaporkan hasil tugasnya, sebagaimana pada diktum KEDUA pada Rapat Paripurna DPRD dan Hasil Pembahasan DPRD terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
- KEEMPAT** : Segala pembiayaan dalam pelaksanaan keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2010.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 30 Nopember 2010

PIMPINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**



K E T U A,

H. GATOT SUBROTO, S.H., M.H.

WAKIL KETUA,

SAEP LUKMAN, S.Ag.

WAKIL KETUA,

K. H. CHUMAEDI DIMIYATI, S.H.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. CIANJUR

NOMOR : 172.4.1 / 18 / DPRD

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR DALAM RANGKA PEMBAHASAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2009

NO.	N A M A	F R A K S I
1	H. DENNY ADITYA D., S.E.	PARTAI DEMOKRAT
2	ASEP RUDI JUNAWAR, S.H.	PARTAI DEMOKRAT
3	H. TJETJEP KUSMARWAN	PARTAI DEMOKRAT
4	H. ODEN HARYADI, S.H., M.H.	PARTAI GOLKAR
5	ATEP HERMAWAN PERMANA, S.Sos.	PARTAI GOLKAR
6	DHENI LUTFI RAHMAN, S.Sos.	PDI PERJUANGAN
7	YUSUF EFENDI	PDI PERJUANGAN
8	H. S I R O D	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
9	Hj. TETI HARYATI, S.Sos.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
10	ISTINGANAH	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
11	ADE SOBARI	KEBANGKITAN HATI NURANI BANGSA
12	ENOK WAHIDAH, S.Ag.	BULAN BINTANG INDONESIA RAYA

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 30 Nopember 2010

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**



K E T U A,

H. GATOT SUBROTO, S.H., M.H.

WAKIL KETUA,

SAEP LUKMAN, S.Ag.

WAKIL KETUA,

K. H. CHUMAEDI DIMYATI, S.H.